

Waqf atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Oleh karena itu tempat parkir disebut Mauqif karena di situlah berhentinya kendaraan

demikian juga padang arafah disebut juga mauqif dimana para jamaah berdiam untuk wukuf. Secara teknis syariah, wakaf juga sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansinya atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.³

Wakaf adalah menyerahkan (menyedekahkan tanah atau benda-benda lain yang dapat dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa merusak atau menghabiskan pokok asalnya kepada seseorang atau suatu badan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam, seperti mewakfakan Tanah untuk pembangunan masjid, madrasah, pokok pesantren, asrama yatim piatu, tempat pemakaman dan sebagainya.⁴

³ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *menuju era wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publising, 2005), h, 3

⁴ Hamdan Rasyid, Fiqh Indonesia, *himpunan fatwa-fatwa actual*, (Jakarta : PT.Al Mawardi Prima, Tahun 3003),h, 295

D. Syarat Nadzir

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.⁹ Dalam hal nadzir wakaf perorangan para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Bekala sehat
2. Telah dewasa
3. Dapat dipercaya, dan
4. Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Fuqaha mensyaratkan seorang Nadzir harus dapat dipercaya dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya . Hanabillah menambahkan syarat yang lain, yaitu Nadzir harus orang muslim jika yang menerima wakaf muslim. Jika Nadzir tidak shalih karena berbuat fasiq, dia dapat dicopot dari posisinya sebagai penjaga wakaf dan kemaslahatannya.¹⁰

⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan DiIndonesia Cetakan II*, (Jakarta : Radar Jaya Offset, Tahun 1999), h, 33

¹⁰Ibid, *Miftahul Khairir, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, h..., 465

keluarga dan keturunan orang yang mewakafkan. Oleh Karena itu wakaf jenis ini seringkali disebut wakaf *ahii* yang secara *harfiyyah* berarti wakaf yang dikhususkan untuk wakaf keluarga. Wakaf al-khayri (wakaf umum) adalah suatu bentuk wakaf yang diikrarkan oleh orang yang mewakafkan untuk kepentingan umum.

F. Harta Benda Wakaf

Untuk terlaksananya sebuah wakaf, Harta benda wakaf terdiri dari :¹³

1. Harta wakaf memiliki nilai (harga) adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan seperti hokum (sah) dalam keadaan normal ataupun khusus. Secara singkat harta yang dianggap bernilai ada dua macam :¹⁴
 - a. Bernilai secara etimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan.
 - b. Harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam-meminjam serta bisa digunakan sebagai hadiah. Jadi tidak sah mewakafkan *ummul walad* (budak wanita yang melahirkan anak tuannya), lotre dan minuman

¹³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Uin Maliki Press, tahun 2011)

h, 4

¹⁴ Ibid, *Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*, h...., 4-8

keras juga dilarang untuk diwakafkan karena termasuk barang haram. nfaatkan.

2. Harta wakaf harus jelas (diketahui), para pakar fikih mensyaratkan harta wakaf harus harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa hak milik. Oleh karena itu meskipun wakif mengatakan “aku mewakafkan sebagian harta dariku” namun ia tidak menunjukkan hartanya tertentu, maka batal wakafnya. Demikian juga ketika *wakif* berkata “aku wakafkan salah dua dari rumahku” namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka batal wakafnya. Akan tetapi jika wakif berkata “aku wakafkan seluruh dari harta dan rumahku” meskipun dia tidak menentukan kadar jumlahnya, wakaf tetap sah karena ia mewakafkan seluruh hartanya. Hal ini tidak menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menguatkan hal ini, Ibn Hajar al-Asqalani mengutip pendapat Al-Gazali dalam fatwanya yang berbunyi “barang siapa yang berkata: bersaksilah, bahwa seluruh harta milikku telah diwakafkan untuk ini, sembari menyebut lembaga yang menyalurkannya, serta tidak memberi batas apapun dari jumlah harta yang dimilikinya, maka segenap harta yang dimilikinya telah menjadi harta wakaf dan ketidaktahuan para saksi terhadap batasan dan kadar harta tidaklah penting”. Jika harta tidak diketahui secara pasti sifat dan

lokasinya haruslah diberi batasan khusus agar kesaksian dari wakaf dapat dinyatakan.¹⁵

3. Harta wakaf merupakan hak milik *wakif*, tidak ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha bahwa wakaf harus berasal dari harta milik pewakaf sendiri (hak milik).

G. Pengertian Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan Ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶

Wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.¹⁷

¹⁵ Ibid, *Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*, h..., 12

¹⁶ Kitab Undang-undang hukum perdata, (Rhedbook Publisher, tahun 2008), h, 547

¹⁷ Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang wakaf

H. Pengertian Wakif menurut UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

1. Pengertian wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya¹⁸.

Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa *wakif* meliputi (1) perorangan,(2) Organisasi, dan (3) badan Hukum.¹⁹ *Wakif* perorangan dapat melakukan wakaf dengan syarat-syarat : (1) dewasa, (2) berakal sehat, (3) tidak terhalang melakukan perbuatan hokum, (4) pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan.²⁰ *Wakif* yang berupa organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafka harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar Organisasi yang bersangkutan.²¹

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa *wakif* perorangan adalah warga Negara Indonesia atau warga Negara asing, *wakif* organisasi adalah Organisasi Indonesia atau asing, dan *wakif* badan hokum adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.²²

¹⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 1, Ayat (2).

¹⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 7.

²⁰ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 8, Ayat 1

²¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 8, Ayat 2

²² Penjelasan atas Undng-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 7

I. Dasar hukum wakaf

Dasar hukum dari wakaf diantaranya :

- 1) Qs. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ بَيْتَةٍ
وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”³²

- 2) Sunnah Rasulullah SAW.
 - a. Hadis Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”³³

³² Departemen Agama RI, Surah al-Baqarah, ayat 261.

³³ Muslim Ibn al-Hajaj Abu Husaini al-Qushairi al-Nisabury, *Shohih Muslim*, (Baitut : Daar Ihya’l al-Thurusi al-Arabiyy), Juz 3, 1255.

yang belum dimiliki atau barang yang ditujukan untuk kepentingan bersama. Dusun Kalitunggak Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, adalah salah satu desa yang memperjualbelikan hasil tanah wakaf dengan mengunakan akad jual beli, dalam teorinya jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan oleh Undang-undang perwakafan serta peraturan pemerintah dan hukum Islam dikarenakan adanya unsur merugikan salah satu pihak serta tindakan melawan Hukum dan ketentuan syariah.

M. Jual beli hasil tanah wakaf menurut UU NO.41 Tahun 2004 tentang wakaf

Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, tentang perubahan status tanah wakaf akan dilakukan oleh nadzir tanpa alasan yang jelas.⁴⁴ Dalam hal tersebut akan membuat reaksi untuk masyarakat, terutama kepada pihak yang bersangkutan dengan harta wakaf tersebut. Dalam peraturan pemerintah terdapat pembatasan yang ketat untuk harta benda wakaf, disamping itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, perubahan status harta wakaf harus dilakukan dan mendapat izin dari Menteri Agama dan Kepala kantor wilayah Departemen agama dan pejabat lainnya yang sudah ditunjuk.⁴⁵

⁴⁴ Rahmadi Utsman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafindo, tahun 2009),h,95

⁴⁵Ibid, Rahmadi Utsman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h..., 98

bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.

3. Mazhab Maliki, mengatakan wakaf boleh dijual dalam tiga keadaan *Pertama* manakala pewakaf mensyaratkan agar barang yang diwakafkannya itu dijual, sehingga persyaratan yang dia tetapkan tersebut harus diikuti, *kedua* apabila barang yang diwakafkan tersebut termasuk jenis barang bergerak, dan tidak lagi memenuhi lagi maksud pewakafannya. Harga penjualannya bisa digunakan untuk barang yang sejenis atau yang sepadan dengan itu. *Ketiga* apabila pengantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak terhadap persyarat.

Dari berbagai Pendapat Ulama Mazhab diambil kesimpulan tentang Wakaf Non-Masjid, bahwa Para Ulama Mazhab tidak membedakan tentang wakaf khusus dan wakaf umum selain masjid. Namun Pada dasarnya tanah atau benda lain yang telah diwakafkan tidak boleh dijual-belikan atau dihibahkandan atau diwariskan, namun jika ada tanah atau benda wakaf tersebut telah rusak atau tidak berfungsi lagi, atau terkena gusur, maka tanah atau benda wakaf tersebut boleh dijual belikan, dengan syarat uang hasil penjualannya harus dibelikan tanah atau barang yang penggunaannya sama seperti benda wakaf sebelumnya. jika sudah dibelikan tanah atau benda

sah lagi bahwa hal-hal seperti di atas merupakan penyebab diperbolehkannya menjual wakaf khusus.

2. Perabotan-perabotan, permadani, kain-kain yang menyelimuti makam, dan lain sebagainya, bila masih mungkin dimanfaatkan dalam bentuknya semula, tidak boleh dijual. Sedangkan bila tidak dibutuhkan dan membiarkannya berarti menyia-nyiakan dan akhirnya menjadi rusak, barang tersebut boleh dipergunakan ditempat lain yang sejenis. Jika tidak ada tempat seperti itu, atau ada tetapi tidak membutuhkannya, barang tersebut boleh difungsikan untuk kepentingan umum. Sedangkan bila tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali dengan menjualnya, sedangkan menyimpannya berarti menyia-nyiakan atau membuatnya menjual rusak, maka boleh dijual, lalu hasil penjualannya dipenjualannya digunakan untuk kepentingan tempat tersebut, apabila tempat tersebut membutuhkannya, tetapi jika tidak hasil penjualan tersebut bisa digunakan untuk tempat lain yang serupa, dan apabila tidak ada yang membutuhkan boleh digunakan untuk kepentingan umum.
3. Barang wakaf tersebut dalam keadaan rusak, misalnya rumah yang ambruk atau kebun yang minim hasilnya dan boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Namun jika masih mungkin menuburkannya sekalipun dengan jalan menyewakannya untuk beberapa tahun maka itulah yang mesti dilakukan. Tetapi bila hal itu tidak mungkin dilakukan, maka

barang wakaf tersebut boleh dijual, dengan syarat harus diganti dengan harga hasil penjualan tersebut, dengan yang baru dan menggantikan posisinya.⁵⁸

4. Apabila pewakaf menyatakan bahwa, bila para penerima wakaf bersengketa atau barang wakaf tersebut sedikit hasilnya, hendaknya barang wakaf itu dijual saja, atau mensyaratkan hal-hal yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal, maka persyaratan tersebut harus diikuti.
5. Apabila terjadi persengketaan diantara para pengurus wakaf yang dikhawatirkan bakal menimbulkan korban jiwa atau harta dan tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan menjual barang wakaf tersebut, maka barang wakaf tersebut boleh dijual, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada para penerima wakaf jika ada cara lain untuk meredam pertikaian itu kecuali dengan cara ini.
6. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan itu, maka tanah wakaf tersebut boleh dijual.⁵⁹
7. Apabila masjid ambruk, maka bata, papa, pintu, dan seluruh bahan-bahannya yang ada didalamnya tidak bisa dihukumi sebagai masjid, dan

⁵⁸ Direktur Pemberdayaan wakaf, Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Paradikma baru Wakaf di Indonesia*,h....,198-20

⁵⁹Ibid,Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*,h....,431

tidak pula bisa dihukumi sebagai kekayaan masjid yang diwakafkan demi kepentingan masjid, dimana barang itu tidak bisa dijual tanpa adanya alasan yang membolehkannya untuk dijual. Tetapi barang tersebut dihukumi sebagai barang-barang kekayaan masjid dan hasil-hasil wakafnya, persis seperti toko yang disewakan yang pelaksanaannya tergantung pada kemsalahatan yang dipandang oleh pengurus wakaf tersebut.

b. Menganti Harta Wakaf.

Mengenai pengantian harta wakaf dijelaskan oleh beberapa Fuqaha' diantaranya:⁶⁰

1. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jika wakaf berupa masjid, tidak boleh diganti. Namun jika selain masjid dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat Ulama.
2. Malikiyah berpendapat yang juga merupakan salah satu pendapat Syafi'iyah, bahwa tidak boleh menjual harta wakaf atau menggantinya meskipun sudah tidak dimanfaatkan lagi atau sudah rusak.
3. Hanafiyah berpendapat, yang juga salah satu pendapat Syafi'iyah, bahwa jika kondisi wakaf seperti itu (tidak bermanfaat atau rusak), boleh dijual dan ditukarkan, tetapi menurut Hanafiyah harus dengan izin qadhi (Hakim).

⁶⁰ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanf, tahun Safar 1435/Januari 2014), h, 459

